



## MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)



ANTARA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LPPM)  
UNIVERSITAS ISLAM JEMBER

DENGAN  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN  
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor: 051/L1.00-034/SB/X/2023

Nomor: 3723/LP2M/HM.01/11/2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Tiga, bulan Nopember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (03-11-2023) bertempat di Jember, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Siti Roudlotul Hikamah, : Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian  
M. Kes. Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Islam  
Jember, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, : Kepala Lembaga Penelitian Dan Pengabdian  
M.Pd. Kepada Masyarakat (LP2M) UIN Maulana  
Malik Ibrahim Malang, selanjutnya disebut  
PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kerjasama dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kerjasama dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing – masing potensi di LPPM Universitas Islam Jember dan LP2M UIN Maulana Malik Ibrahim dalam rangka profesionalisme pengelolaan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Lembaga diantara PARA PIHAK.

## Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kerjasama ini meliputi:

- a. Pengembangan Pengelolaan LPPM/LP2M;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;

## Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

## Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

## Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2023-2028) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

## Pasal 6

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
		

## KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kerjasama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kerjasama ini.
2. Demikian Naskah Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU  
LPPM  
UNIVERSITAS ISLAM JEMBER



Dr. Siti Roudlotul Hikamah, M.Kes.  
Ketua LPPM

PIHAK KEDUA  
(LP2M)  
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.  
Ketua LP2M

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA